



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN
NOMOR : 500.16.7.2/ 984 /A/ IO-SP/436.7.15/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor 421.1/5980/436.7.1/2023 Tanggal 8 Maret 2023

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga : TK AISYIYAH 64
Jenis Pendidikan : TK
Alamat : Jl. Wonorejo IV No. 97 , RT 5 / RW 6,
Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Kec. Tegalsari
NPSN : 70010089
Akreditasi : Belum Akreditasi
Nama Yayasan / Penyelenggara : PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH (PDM) KOTA SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris : Dr. FREDDY HARRIS, SH, LL.M., ACCS
Nomor AHU.UM.01.01-637 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AH.01.01-637
Ketua Penyelenggara : Dr. M. RIDLWAN, M.Pd
Nama Ketua/Pimpinan : EVI ZULVIA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 421.1/6584/436.7.1/2022 tanggal 4 Maret 2022 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 8 Maret 2023 sampai dengan 8 Maret 2026

Ditetapkan di : Surabaya
Pada Tanggal : **8 Maret 2023**

a.n WALIKOTA SURABAYA,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
Pembina Tingkat I
NIP.197405132001122001



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Jagir Wonokromo No. 354 - 356 Surabaya 60272
Telp. (031) 8418904, 8499515 Fax (031) 8418904

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA
NOMOR : 421.1/7757/436.7.1/2021**

**TENTANG
IZIN PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
TK 'AISYIYAH 64**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA

- Menimbang** :
 - a. Bahwa dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan;
 - b. Bahwa untuk memulai/mempersiapkan penyelenggaraan Pendidikan oleh masyarakat, diperlukan kepastian hukum;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan.

- Mengingat** :
 - 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 Pemerintahan Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 7. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 20 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Program Pos Pendidikan Anak Usia Dini Terpadu; dan
 - 8. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 47 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan di Kota Surabaya sebagaimana telah diubah dengan peraturan Walikota Surabaya Nomor 19 Tahun 2019;

- Memperhatikan** :
 - a. Surat pengurus yayasan perihal permohonan izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 015/TK.A64/III/2019 Tanggal
 - b. Hasil verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan pengajuan izin prinsip penyelenggaraan pendidikan dan hasil survey tim pelayanan perizinan Dinas Pendidikan Kota Surabaya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TK 'AISYIYAH 64
- KESATU :** Memberi Izin Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- Nama Lembaga : TK 'AISYIYAH 64
Jenis Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Alamat : Jl. Wonorejo IV No. 97
RT 5 / RW 6
KELURAHAN WONOREJO
KECAMATAN TEGALSARI
Kota Surabaya
- Nama Yayasan / Penyelenggara : 'AISYIYAH CABANG TEGALSARI SURABAYA
Berdasarkan Akta Notaris: Hj. MASNUDAH RIDAHASTUTY Nomor Tahun dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK
- Nama Pimpinan / Penanggung Jawab : HJ. MASNUDAH RIDAHASTUTY
- KEDUA :** Penyelenggara satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berkewajiban memenuhi syarat-syarat:
- Melakukan persiapan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan standar nasional pendidikan, peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku;
 - Memiliki izin operasional penyelenggaraan Pendidikan sebelum melakukan penyelenggaraan pendidikan;
 - Mentaati perizinan lain yang telah dipersyaratkan (antara lain Izin Mendirikan Bangunan); dan
 - Melaporkan kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya dalam hal terdapat pergantian/perubahan/penggantian kelembagaan;
- KETIGA :** Izin Prinsip penyelenggaraan Pendidikan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, apabila dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya izin prinsip penyelenggaraan Pendidikan belum diterbitkan izin operasional penyelenggaraan pendidikan maka Izin Prinsip dinyatakan batal;
- KEMPAT :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali sebagaimana mestinya.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : SURABAYA
Pada tanggal : 01 April 2021
KEPALA DINAS

[Signature]
Drs. SUPOMO, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19570225 198809 1 001